



PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2020/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, Tamboli, 20 Agustus 1975 (44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di, Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Sinjai, 08 Mei 1972 (47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pekerja Tambang, tempat kediaman di, Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 0064/Pdt.G/2020/PA.Rmb tanggal 23 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/1/2007 tanggal 15 Januari 2007 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah paman Penggugat yang terletak di Desa Lambo Lemo, Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka sampai tahun 2012, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara sampai tahun 2019 kemudian pisah sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA lahir pada tanggal 12 Oktober 2007;
 - ANAK KEDUA, lahir pada tanggal 02 Juli 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering memukul Penggugat
 - Tergugat sering minum-minuman keras
 - Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2019, yang disebabkan oleh Tergugat menuduh dan cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat memukul Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Desa Wumbubangka (Tambang PT. Panca Logam) Kecamatan Rarowatu Utara sedangkan Penggugat tetap tinggal di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan
8. Bahwa setelah berpisah selama 11 bulan sudah pernah Ada upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba"in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* ;

Bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan (kedua belah pihak baik) Penggugat maupun Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana Majelis Hakim telah dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, dan para pihak sepakat memilih **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, sebagai mediator dalam perkara *a quo* ;



Bahwa sebagaimana pelaksanaan mediasi tanggal 01 April 2020 dan 15 April 2020, laporan mediator tanggal 15 April 2020, mengatakan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 01 April 2020, 15 April 2020 dan 21 April 2020 pada persidangan lanjutan sampai putusan dibacakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0064/Pdt.G/2020PA Rmb tanggal 26 Maret 2020 dan 28 April 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Posita 1 benar;
2. Bahwa Posita 2 tidak benar yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman Bersama di Desa Tampabulu;
3. Bahwa Posita 3 benar;
4. Bahwa Posita 4 benar sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis
 - 4.1. Bahwa tidak benar Tergugat sering memukul, yang benar Tergugat pernah memukul di akhir tahun 2017 yang disebabkan Penggugat sering berbohong dan itu sudah didamaikan keluarga, tokoh masyarakat dan aparat desa;
 - 4.2. Bahwa tidak benar, Tergugat sering minum-minuman keras, yang benar Penggugat kadang minum-minuman keras sejenis Ballo dan Tergugat gunakan sebagai obat Ketika terlalu capek kerja ditambang;
 - 4.3. Bahwa tidak benar Tergugat sering cemburu dengan alasan tidak jelas, yang benar Tergugat pernah cemburu terhadap laki-laki bernama Mili karena Mili adalah mantan pacar Penggugat dan itu terjadi tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Posita 5 tidak benar permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terus menerus yang benar ada kalanya baik;
6. Bahwa Posita 6 benar puncak permasalahan pada bulan April 2019 tetapi penyebabnya tidak benar Tergugat cemburu dan melakukan KDRT;
7. Bahwa Posita 7 tidak benar setelah kejadian April 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat yang benar Tergugat pergi ke Kolaka untuk memetik Cengkeh selama 2 bulan kemudian bekerja lagi di Panca Logam ;
8. Bahwa benar Posita 8 Pengugat dan Tergugat berpisah selama 11 bulan;
9. Bahwa Posita 9 Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula dengan menambahkan jawabannya ingin mempertahankan rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/1/2007, tanggal 15 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. SAKSI SATU, umur 55 tahun, hubungan Paman Penggugat, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Mahmud ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat yang terletak di Kolaka sampai tahun 2012, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Tampabulu serta dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan namun tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sampai Tergugat pernah memukul Penggugat di tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;
2. SAKSI DUA, umur 46 tahun, hubungan Tante Penggugat, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Mahmud ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat yang terletak di Kolaka sampai tahun 2012, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Tampabulu serta dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan namun tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sampai Tergugat pernah memukul Penggugat di tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
3. SAKSI KETIGA, umur 34 tahun, hubungan Adik Kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat yang terletak di Kolaka sampai tahun 2012, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di serta dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat dengan laki-laki lain bernama Mili serta Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;
4. SAKSI KEEMPAT, umur 32 tahun, hubungan Adik Kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat yang terletak di Kolaka sampai tahun 2012, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Tampabulu serta dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat dengan laki-laki lain bernama Mili serta Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 01 April 2020, 15 April 2020 dan 21 April 2020, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan 26 Maret 2020 dan 28 April 2020 tidak hadir, Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 01 April 2020, 15 April 2020 dan 21 April 2020, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa secara *contradictoir* mengacu pada ketentuan Pasal 151 RBg. dan Pasal 81 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/1/2007, tanggal 15 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Samaturu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka dan mendalihkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang mediasi para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2020 yang telah melaksanakan mediasi 01 April 2020 dan 15 April 2020, ternyata mediasi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dengan namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada April tahun 2019 karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak sebagian dan mengakui sebagian gugatan Penggugat, yakni tidak benar Tergugat sering memukul, yang benar Tergugat pernah memukul di akhir tahun 2017 yang disebabkan Penggugat sering berbohong dan itu sudah didamaikan keluarga, tokoh masyarakat dan aparat desa. Bahwa tidak benar, Tergugat sering minum-minuman keras, yang benar Penggugat kadang minum-minuman keras sejenis Ballo dan Tergugat gunakan sebagai obat ketika terlalu capek kerja ditambang. Bahwa tidak benar Tergugat sering cemburu dengan alasan tidak jelas, yang benar Tergugat pernah cemburu terhadap laki-laki bernama Mili karena Mili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mantan pacar Penggugat dan itu terjadi tahun 2017. Bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bantahan terhadap beberapa dalil Penggugat maka Tergugat juga dibebankan pembuktian untuk menguatkan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/1/2007, tanggal 15 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sekarang masuk wilayah Kabupaten Kolaka telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di *nazegele*n, sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Penggugat yakni Adik kandung Penggugat, saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana pasal ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 11 (sebelas) tahun dan dikarunia 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat dengan laki-laki lain bernama Mili serta Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling peduli.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/II/2007, tanggal 15 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka.
- Bahwa terbukti Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat dengan laki-laki lain bernama Mili serta Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2018 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat dengan laki-laki lain bernama Mili serta Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal itu pula, tidak ada iktikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk menjalin komunikasi dan mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat tinggal bersama lagi, bahkan nasihat



dari keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT** ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Ulfi Azizah, S.H.I

Hakim Anggota

Ttd

Nely Sama Kamalia, S.H.I

Ketua Majelis

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmini, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 445.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).